Komodifikasi Pendidikan Kampus Merah

Aiman Aqilah AH, Aisyah Nursyifa, Ananda Fahrezi Mappakanro, Andi Lukmanul Hakim Firdaus, Andi Yusril Fadillah, Annisa Rafa Ramadhani, Anthony Phanjaya, Apriliani Mustirah, Ayu Desriani Jamal, Dinda Asmiranda, Dinda Saputri, Dzikrullah Al Muta'al, Fikri Abdillah, Ilham Abisyar Syah, Inggrid Tandiongan, Khofijatuzzahro, M Ilham Tegar Yunus, M Rahmat Zikrullah, Maghfirah, Muh. Restu Juangsa Putra, Muh. Taufik Kasim, Muhammad Ghifari Rahmanuddin, Muhammad Rauf, Putri Jasmine Zuhriah, dan Sulfahmi Amir

Universitas Hasanuddin, Makassar, Sulawesi Selatan
*Penulis Korespondensi: adikaraprogresif24@gmail.com

ABSTRAK

Latar Belakang: Neoliberalisme adalah praktik ekonomi politik yang berargumen bahwa individu dapat mencapai potensi terbaiknya dengan memberikan kebebasan kepada kewirausahaan individu dan keterampilan. **Tujuan:** Untuk menganalisis dampak dari neoliberalisme dalam sektor pendidikan khususnya di Universitas Hasaanuddin dengan fokus pada bagaimana kebijakan dan praktiknya menciptakan berbagai bentuk komodifikasi pendidikan. **Metodologi:** Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif untuk menganalisis dampak neoliberalisme pada perguruan tinggi khususnya di Unhas, yang diperoleh melalui wawancara mendalam dengan perwakilan empat belas lembaga mahasiswa di Unhas, serta dengan menelusuri buku dan jurnal yang relevan. **Hasil:** Sebagian besar lembaga mahasiswa di Unhas menolak neoliberalisme dalam kampus yang secara signifikan dapat dirasakan melalui kebijakan UKT tinggi sebagai dampak yang paling dominan di tiap fakultas, disusul oleh komersialisasi pendidikan dan fasilitas berbayar, kebijakan yang sewenang-wenang oleh birokrasi kampus, adanya pembatasan terkait jam malam, tidak terwujudnya pendidikan gratis, v*isi World Class University,* dan ketergantungan terhadap pinjaman pendidikan. Kedelapan hal tersebut merupakan berbagai bentuk komodifikasi pendidikan yang dialami oleh tiap-tiap fakultas di Unhas, komodifikasi ini terlahir dari manifestasi neoliberalisme yang hidup dalam status PTN-BH yang disematkan pada Kampus Merah.

Kata Kunci: Komersialisasi, Neoliberalisme, Neoliberalisme Pendidikan, UKT, PTN-BH

ABSTRACT

Introduction: *Neoliberalism is a practice of political economy that argues that individuals can reach their full potential by giving freedom to individual entrepreneurship, and skills.* ***Purpose:*** *To analyze the impact of neoliberalism in the education sector specifically at Hasaanuddin University, focusing on how its policies and practices create various forms of commodification of education.* ***Methodology:*** *This study is a qualitative research with a descriptive approach to analyze the impact of neoliberalism on higher education especially at Hasanuddin University, which was obtained through in-depth interviews with representatives of all student bodies at Hasanuddin University, as well as by browsing relevant books and journals.* ***Results:*** *All student organizations at Hasanuddin University reject neoliberalism, which can be significantly felt on campus through the high UKT policy as the most dominant impact in each faculty, followed by the commercialization of education and paid facilities, arbitrary policies by the campus bureaucracy, restrictions related to curfew, the non-realization of free education, the vision of a World Class University, and dependence on educational loans. These eight things are various forms of commodification of education experienced by each faculty at Hasanuddin University, this commodification is born from the manifestation of neoliberalism that lives in the PTN-BH status pinned on the Red Campus.*

Keywords: Neoliberalism, Neoliberalism in education, Single Tuition Fee, Commercialization, PTN-BH

PENDAHULUAN

Neoliberalisme merupakan ideologi yang muncul pada tahun 1970-an sebagai respons terhadap krisis ekonomi global, contohnya seperti stagflasi. Tokoh-tokoh seperti *Friedrich Hayek* dan *Milton Friedman* mengusulkan liberalisasi pasar dan pengurangan peran negara sebagai solusi untuk mengatasi masalah ekonomi tersebut. Ide ini mengutamakan pasar bebas, efisiensi, serta pengurangan intervensi negara, dengan menekankan tanggung jawab individu dan hak kepemilikan. Tatanan neoliberal menempatkan negara sebagai fasilitator pasar, bukan sebagai pengatur, sehingga mendorong kebijakan yang lebih mengutamakan kepentingan pasar dibandingkan pemenuhan hak-hak kolektif. Dampaknya, neoliberalisme berkontribusi pada ketidaksetaraan sosial dan merubah banyak sektor kehidupan, termasuk salah satunya adalah sektor pendidikan, yang menjadikan komoditas hal untuk diperdagangkan dengan tujuan utama mengejar efisiensi dan keuntungan (Harvey, 2007 dan Prasetyo, 2024).

Konteks pendidikan Indonesia, neoliberalisme tercermin dalam kebijakan privatisasi dan komersialisasi yang semakin berkembang sejak diberlakukannya berbagai Undang-Undang, seperti UU No. 7 Tahun 1994 dan UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (SISDIKNAS). Salah satu dampak nyata dari implementasi kebijakan ini adalah berdirinya Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTN-BH) yang mengutamakan kemandirian finansial kampus dengan mengurangi ketergantungan pada dana publik. Meskipun Mahkamah Konstitusi sempat menyatakan inkonstitusionalitas UU Badan Hukum Pendidikan pada 2009, kebijakan serupa dihidupkan kembali melalui UU No. 12 Tahun 2012, yang memprioritaskan pengelolaan mandiri di perguruan tinggi. Hal ini memicu kritik karena berpotensi membatasi akses pendidikan tinggi bagi masyarakat, dengan rendahnya partisipasi masyarakat (31,45% pada tahun 2023) dan ketidakjelasan sistem biaya pendidikan seperti UKT yang memberatkan mahasiswa, seperti yang dialami di Universitas Sumatera Utara (Hidayat, 2021).

Dampak neoliberalisme dalam sektor pendidikan sangat terasa dalam perubahan paradigma pengelolaan pendidikan itu sendiri. Pendidikan tidak lagi dipandang sebagai hak dasar untuk menciptakan individu yang berkarakter dan bermoral, tetapi sebagai komoditas yang diperdagangkan dengan fokus pada kebutuhan pasar kerja. Perguruan tinggi, termasuk Universitas Hasanuddin yang kerap disapa dengan Unhas, bertransformasi menjadi lembaga yang mengutamakan efisiensi dan keberlanjutan finansial dengan memperbesar peran sektor swasta dalam pendanaan. Kebijakan seperti Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) menggambarkan dampak neoliberalisme yang semakin mendalam terlihat dari bagaimana mahasiswa diposisikan sebagai konsumen dan lembaga pendidikan berkompetisi untuk mendapatkan pendanaan dari sumber swasta sambil menekan biaya operasional. Ketergantungan pada sektor swasta ini menciptakan ketidaksetaraan akses pendidikan, dimana hanya mahasiswa dari kalangan ekonomi mampu yang dapat mengakses fasilitas dan kesempatan terbaik. Komersialisasi ini juga menyebabkan fokus pendidikan bergeser dari pengembangan karakter dan pemikiran kritis menuju pembentukan keterampilan teknis yang relevan dengan industri serta mengabaikan nilai-nilai humanistik dalam pendidikan (Setiawan, 2017 dan Renatha, 2024).

Neoliberalisme di Unhas dalam pendidikan tercermin pada perubahan status universitas menjadi PTN-BH pada tahun 2017, yang memberikan otonomi lebih besar dalam pengelolaan keuangan dan akademik. Namun, hal ini juga membawa konsekuensi berupa peningkatan biaya kuliah, termasuk kenaikan UKT yang mencapai golongan VIII dan penerapan Iuran Pembangunan Institusi (IPI) bagi mahasiswa jalur mandiri, sebagaimana diatur dalam SK Rektor tahun 2024. Kenaikan biaya ini menambah beban mahasiswa, terutama dari kalangan ekonomi menengah ke bawah, menciptakan ketimpangan akses pendidikan, dan memperburuk stratifikasi sosial. Mahasiswa dari latar belakang ekonomi mampu lebih mudah mengakses fasilitas dan peluang akademik yang lebih baik, sementara mahasiswa kurang mampu seringkali terhambat oleh beban finansial yang dapat mengakibatkan mereka tidak dapat menyelesaikan studi tepat waktu atau bahkan putus kuliah. Kebijakan ini bertentangan dengan amanat UUD 1945 Pasal 31 Ayat 1 yang menjamin hak setiap warga negara untuk memperoleh pendidikan yang layak dan semakin menjadikan pendidikan tinggi sebagai komoditas yang hanya dapat diakses oleh mereka yang memiliki kekuatan finansial, alih-alih sebagai alat untuk mencapai keadilan sosial (Setiawan, 2017 dan Pradhana, 2021).

METODOLOGI

Tempat dan Waktu

Penelitian ini dilakukan di Universitas Hasanuddin, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan. Penelitian dilaksanakan pada tanggal 20 November 2024 hingga 7 Desember 2024.

Metode Penelitian

1. **Pengambilan Data**

   Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif yang menitikberatkan pada studi kepustakaan (*library research*) dan wawancara. Dengan kata lain, data penelitian ini diperoleh melalui wawancara dengan 14 perwakilan lembaga mahasiswa dalam lingkup Universitas Hasanuddin kemudian didukung dengan berbagai literatur terkait pembahasan neoliberalisme pendidikan.

2. **Sumber Data**

   Suatu penelitian memerlukan serangkaian data yang mendukung. Tentu saja aktifitas ini membutuhkan sebuah proses pengumpulan data dari subjek yang tepat. Beberapa sumber yang digunakan oleh penelitian untuk penelitian ini adalah data primer, yaitu data yang langsung dari sumber utama mengenai masalah yang akan diungkap secara sederhana dan disebut sebagai data asli. Data utama atau data pokok yang digunakan berupa hasil wawancara dari perwakilan lembaga berkaitan dengan kajian penelitian ini (Siregar et al., 2024). Data sekunder yaitu data pendukung yang berhubungan dengan topik kajian penelitian. Sumber data sekunder ini diperoleh dari buku-buku, tesis, jurnal ataupun literatur lain yang dianggap mendukung topik kajian (Raharja, 2020).

3. **Analisis Data**

   Metode analisis data penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif dengan wawancara dari perwakilan lembaga Unhas dan menelusuri buku serta jurnal yang

relevan, dengan mengaitkan masing-masing pendapat dari perwakilan lembaga Unhas itu sendiri mengenai neoliberalisme pendidikan. Kemudian digeneralisasi melalui pendapat penulis dalam bentuk kesimpulan yang sifatnya objektif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. HASIL

Berdasarkan hasil analisis data yang diperoleh, dampak neoliberalisme pendidikan khususnya di Unhas terbagi menjadi beberapa hal yaitu komersialisasi pendidikan, UKT tinggi, pembatasan jam malam, fasilitas berbayar, visi *World Class University*, kebijakan yang sewenang-wenang, dan ketergantungan pada pinjaman pendidikan.

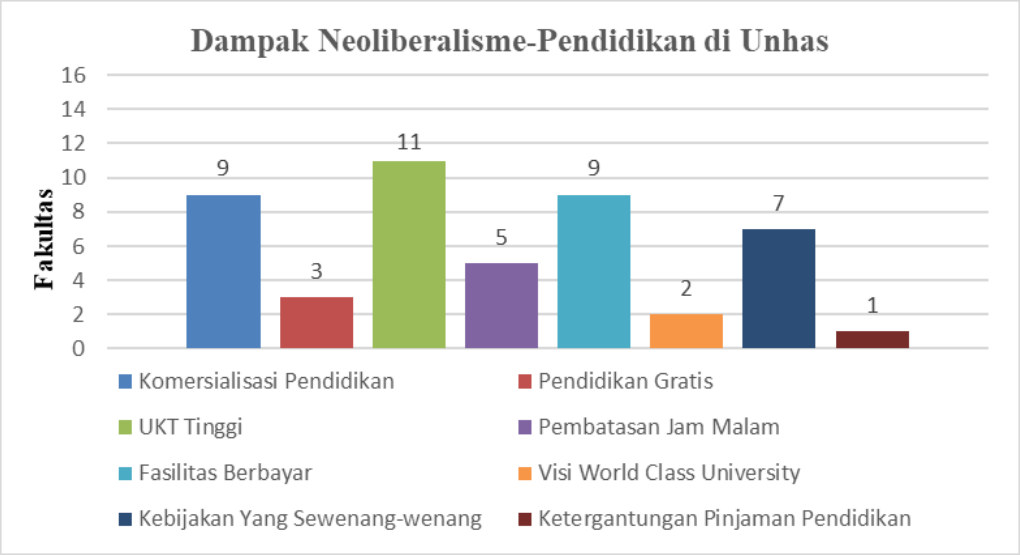

Gambar 1. Dampak Neoliberalisme-Pendidikan di Unhas

Pada gambar di atas, menunjukkan beberapa permasalahan yang dituangkan dalam bentuk diagram batang. Mulai dari permasalahan induk yaitu komersialisasi pendidikan yang merupakan praktik menjadikan pendidikan sebagai lahan bisnis dalam memperoleh keuntungan. Komersialisasi pendidikan memiliki masalah turunan yaitu UKT tinggi, fasilitas berbayar, dan di dalam masalah komersialisasi pendidikan terdapat harapan yaitu terwujudnya pendidikan gratis. Masalah UKT tinggi di Unhas terdapat sebanyak 11 fakultas yang menyoroti permasalahan ini, kemudian masuk ke dalam permasalahan fasilitas berbayar terdapat sebanyak 9 fakultas yang menyoroti permasalahan ini, dan terdapat 3 fakultas yang menjadikan pendidikan gratis sebagai harapan dari penyelesaian masalah komersialisasi pendidikan. Masalah kedua yaitu kebijakan birokrasi yang sewenang-wenang, kebijakan birokrasi adalah kebijakan yang bertujuan untuk memperbaiki tata kelola dan meningkatkan pelayanan publik. Kebijakan birokrasi yang sewenang-wenang memiliki masalah turunan yaitu pembatasan jam malam. Permasalahan pembatasan jam malam terdapat sebanyak 5 fakultas yang menyoroti permasalahan ini. Kemudian terdapat permasalahan visi *World Class University*, dimana terdapat 2 fakultas yang menyoroti bahwa visi ini bukan merupakan solusi melainkan hambatan kepada mahasiswa. Selain itu, terdapat juga buah dari komersialisasi pendidikan, yaitu ketergantungan mahasiswa melakukan pinjaman pendidikan untuk

membayar biaya ukt, sebanyak 1 fakultas yang menyoroti hal ini sebagai suatu permasalahan.

1. Komersialisasi Pendidikan

a. UKT Tinggi

Fenomena ketidakadilan dalam sistem Uang Kuliah Tunggal (UKT) semakin nyata di berbagai fakultas di Universitas Hasanuddin (Unhas). Berdasarkan hasil wawancara dengan perwakilan lembaga mahasiswa, ketidaksetaraan akses pendidikan dapat teramati di Fakultas Kesehatan Masyarakat (FKM), Fakultas Hukum (FH), dan Fakultas Keperawatan (FKEP). Mahasiswa dari keluarga dengan kemampuan finansial lebih tinggi cenderung mendapatkan manfaat yang lebih besar dan fasilitas yang lebih mumpuni, sedangkan mahasiswa yang memiliki keterbatasan finansial seolah-olah dibatasi haknya dalam mengakses pendidikan dan mendapatkan fasilitas mumpuni. Adapun perwakilan lembaga mahasiswa Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) menyoroti kebijakan manajemen pendidikan yang terlalu bebas dan sering kali mengabaikan standar nasional, sehingga memperburuk kesenjangan kualitas pendidikan.

Di sisi lain, perwakilan lembaga mahasiswa Fakultas Farmasi menyoroti bagaimana Fakultas Farmasi menunjukkan prioritas yang tidak tepat dalam pengelolaan dananya. Hal tersebut tergambarkan pada pembangunan infrastruktur atau fasilitas yang kurang esensial mendapatkan perhatian lebih besar dibandingkan pemenuhan kebutuhan dasar pendidikan. Fenomena ini menunjukkan bagaimana pendidikan sebagai hak dasar semakin tergeser oleh kepentingan ekonomi dan bisnis. Secara keseluruhan, komersialisasi pendidikan di Unhas telah merusak nilai-nilai universal pendidikan sebagai sarana mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengarah pada kesenjangan sosial yang semakin lebar.

Berdasarkan hasil wawancara dengan perwakilan lembaga dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) didapatkan bahwa dampak kenaikan UKT terasa secara signifikan bagi mahasiswa. Data dari lembaga advokasi mahasiswa yang telah peneliti kumpulkan menunjukkan kenaikan biaya pendidikan telah memberatkan mahasiswa. UKT mahasiswa angkatan 2022 untuk golongan I yang sebelumnya sejumlah Rp.0 kini meningkat secara signifikan pada tahun 2023 menjadi Rp.500.000. Sementara itu, UKT golongan tertinggi meningkat dari Rp.3.500.000 untuk angkatan 2022 menjadi Rp.7.000.000 hingga Rp.10.000.000 untuk angkatan 2023 dan 2024. Tidak hanya itu, mahasiswa jalur mandiri juga mengalami kenaikan yang sangat signifikan. Kenaikan ini memicu pengajuan banding UKT, yang mana untuk mengaksesnya harus melewati berbagai tahap kompleks dan terkesan dipersulit sehingga hanya sebagian kecil dari banyaknya pengajuan banding yang diterima.

b. Fasilitas Berbayar

Perwakilan lembaga mahasiswa Fakultas Teknik memaparkan bahwa dampak dari neoliberalisme pendidikan dapat secara jelas dirasakan, utamanya dari seringnya terjadi praktik perdagangan alat-alat praktikum, biaya buku, modul dan biaya praktik lapangan yang dimana biaya-biaya tersebut semestinya difasilitasi

sendiri oleh pihak kampus atau meskipun kampus memfasilitasi peralatan praktikum akan tetapi tetap dibatasi untuk digunakan.

Sementara itu, menurut demisioner Ketua Senat Mahasiswa (Sema) FEB Unhas, di Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) keberadaan biaya berbayar untuk ujian, materi pembelajaran tambahan, dan fasilitas lainnya menciptakan ketidakseimbangan dalam pembelajaran. FEB yang memiliki kurikulum yang sangat bergantung pada materi ekonomi dan bisnis praktis, sering kali mewajibkan mahasiswa untuk membayar biaya tambahan untuk dapat mengakses perangkat atau program yang diperlukan dalam proses pembelajaran mereka. Bagi mahasiswa dengan kondisi keuangan yang terbatas, hal ini dapat menghambat akses terhadap pembelajaran yang berkualitas, serta menyulitkan mereka dalam bersaing dengan mahasiswa yang memiliki kemampuan finansial lebih baik.

Menurut Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) FMIPA Unhas, implikasi dari PTN-BH ini sering dipersepsikan oleh masyarakat sebagai alat untuk membatasi akses atau memaksimalkan profit. Misalnya kebijakan sewa laboratorium untuk kegiatan penelitian dan pelatihan diberikan tarif sewa untuk fasilitasnya apabila akan digunakan untuk mahasiswa. Tarif yang diberikan relatif bervariasi tergantung pada fasilitas dan jenis penelitian.

Menurut Ketua BEM FKEP Unhas, mahasiswa Fakultas Keperawatan juga menghadapi masalah yang serupa terkait fasilitas berbayar, khususnya dalam kegiatan praktik lapangan yang dikenal sebagai *early exposure*. Kegiatan ini, yang merupakan bagian dari kurikulum dan termasuk dalam satu kesatuan SKS, mengharuskan mahasiswa untuk membayar biaya tambahan guna mengikuti kegiatan tersebut. Ketidaksetaraan yang terjadi disebabkan oleh kenyataan bahwa akses ke fasilitas dan kesempatan belajar tersebut sangat bergantung pada kondisi finansial mahasiswa, yang seharusnya tidak menjadi faktor pembatas dalam pendidikan.

c. Perwujudan Pendidikan Gratis

Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan, menurut pandangan salah satu perwakilan lembaga mahasiswa Fakultas Teknik, dampak dari neoliberalisme terlihat jelas dari masih adanya usaha perdagangan alat-alat praktikum, biaya buku, dan biaya praktik lapangan. Hal tersebut membuktikan bahwa pendidikan gratis masih menjadi cita-cita yang jauh dari kata terwujud. Jika kita mengacu pada pasal 31 ayat 1 UUD 1945 yang berbunyi, “Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan”, maka praktik komersialisasi pendidikan seharusnya tidak ada mengingat pendidikan yang ideal adalah pendidikan yang bisa di akses oleh semua kalangan.

Adapun menurut pandangan salah satu pihak BEM FKM Unhas, pendidikan hari ini masih dijadikan usaha untuk mendapatkan profit yang notabenenya pendidikan merupakan hak dasar yang seharusnya setiap orang berhak untuk mengaksesnya tanpa adanya lapisan masyarakat yang dirugikan karena tidak dapat menjangkaunya. Pendidikan merupakan suatu layanan primer yang seharusnya dipenuhi oleh negara. Akan tetapi, tingginya tingkat korupsi di Indonesia, yang

merugikan negara hingga hampir 60% dari pendapatan dan mencapai angka 60-80 triliun menjadi penghambat utama. Padahal, untuk mewujudkan pendidikan gratis, pemerintah hanya membutuhkan dana sebesar 100-120 triliun, yang sebenarnya tidak jauh berbeda dari angka kerugian akibat korupsi.

Sementara dari hasil wawancara dari pihak Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa (BEM Kema) FKEP Unhas menyampaikan pendapatnya bahwa dari neoliberalisme yang mengakibatkan pendidikan dijadikan usaha komoditas untuk mendapatkan keuntungan. Komersialisasi pendidikan ini menjadikan biaya pendidikan semakin mahal dan susah diakses oleh beberapa kalangan yang pada akhirnya membuat kesenjangan sosial yang bertentangan dengan prinsip dasar bernegara bahwa pendidikan merupakan hak segala bangsa. Tantangan yang dihadapi untuk mewujudkan pendidikan gratis adalah ketidaksanggupan pemerintah menyediakan anggaran yang memadai, dengan upaya yang menjadikan anggaran pendidikan menjadi prioritas maka pendidikan gratis bisa saja terkabul.

2. Kebijakan Birokrasi Yang Sewenang-wenang

a. Pembatasan Jam Malam

Berdasarkan data yang diperoleh dari perwakilan Fakultas Teknik yaitu Ketua Organisasi Kemahasiswaan Fakultas Teknik (OKFT) Unhas memaparkan bahwa kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh birokrat kampus terkesan sewenang-wenang dalam mengatur aset yang dimiliki. Contoh nyatanya yang dapat kita rasakan yaitu regulasi pembatasan aktivitas jam malam yang dimana birokrasi beralasan untuk dapat menekan biaya pengeluaran listrik sebagai alibi untuk regulasi tersebut. Konsekuensi logis dari kebijakan tersebut ialah terkungkungnya aktivitas dari para mahasiswa yang aktif berorganisasi dan memiliki waktu produktif setelah perkuliahan di waktu malam hari. Selain itu mahasiswa yang ingin menggunakan prasarana kampus seperti perpustakaan tentunya juga menjadi terbatas karena dampak dari pembatasan jam malam.

Ketua OKFT Unhas juga menilai bahwa kebijakan ini merupakan manifestasi dari pengaruh neoliberalisme dalam dunia pendidikan. Pembatasan ini dinilai membatasi kebebasan mahasiswa dalam menggunakan fasilitas kampus, seperti perpustakaan dan sekretariat organisasi, terutama pada malam hari sehingga mengurangi kesempatan mereka untuk beraktivitas secara optimal di luar jam kuliah. Kebijakan ini juga dianggap sebagai upaya penghematan biaya operasional kampus, khususnya listrik yang dilakukan tanpa mempertimbangkan dampaknya terhadap proses pengembangan potensi mahasiswa.

Presiden BEM FKM Unhas menyoroti bahwa pembatasan jam malam memiliki implikasi signifikan terhadap ruang kritis mahasiswa. Kebijakan ini dinilai mengalihkan fokus mahasiswa dari peran sosial sebagai agen perubahan ke arah peningkatan akreditasi kampus semata. Dengan demikian, mahasiswa cenderung lebih fokus pada aktivitas akademik daripada berkontribusi terhadap isu-isu sosial yang membutuhkan perhatian mereka. Hal ini berpotensi melemahkan peran mahasiswa dalam menyuarakan aspirasi masyarakat.

Selanjutnya, Presiden BEM FMIPA Unhas menekankan bahwa kebijakan ini turut menghambat pengembangan kemampuan berpikir kritis dan solidaritas antar mahasiswa. Pembatasan jam malam memengaruhi dinamika diskusi kolektif, yang biasanya berlangsung pada malam hari. Akibatnya, mahasiswa tidak memiliki cukup waktu untuk mengembangkan potensi diri di luar kewajiban akademik, terutama dalam menghadapi beban kuliah yang tinggi.

Ketua BEM Kema FKEP Unhas turut mengkritisi kebijakan jam malam yang dianggap membatasi ruang gerak mahasiswa dalam berdiskusi dan berorganisasi, mengingatkan pada kebijakan represif di era Orde Baru yang bertujuan meredam aktivitas kritis mahasiswa. Kebijakan semacam ini tidak hanya menghalangi peran mahasiswa sebagai agen perubahan, tetapi juga membatasi ruang untuk menyuarakan aspirasi, termasuk dalam mengkritik dampak neoliberalisme pada pendidikan. Hal ini, menurutnya, menjadi bentuk kontrol terhadap mahasiswa agar tidak menentang kebijakan birokrasi yang merugikan. Fakultas ini juga menilai bahwa kebijakan tersebut menggambarkan kecenderungan komersialisasi pendidikan, dimana prioritas utama kampus adalah efisiensi birokrasi, bukan pengembangan sumber daya mahasiswa.

Sementara itu, Presiden BEM Fakultas Farmasi memberikan pandangan kritis terkait dampak kebijakan ini terhadap ketimpangan gender. Mahasiswa perempuan diwajibkan meninggalkan sekretariat organisasi lebih awal dibandingkan mahasiswa laki-laki sehingga menciptakan potensi diskriminasi gender. Selain itu, fakultas ini menyoroti bahwa pembatasan tersebut mencerminkan pengawasan birokrasi yang berlebihan yang justru membatasi ruang kreativitas dan ekspresi mahasiswa.

b. Tendensi Birokrasi Kampus

Data yang didapatkan melalui hasil wawancara di Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan khususnya di jurusan Ilmu Kelautan, kebijakan birokrat yang tidak mendukung kegiatan dari lembaga mahasiswa merupakan hambatan besar yang dirasakan oleh mahasiswa ilmu kelautan. Pandangan dari pembina kemahasiswaan ilmu kelautan selalu ingin mengatur konsep dan jalannya kegiatan yang dilakukan oleh lembaga mahasiswa sesuai dengan apa yang dirinya inginkan sehingga mahasiswa tidak dapat melakukan kebebasan dalam berekspresi dan menuangkan kreativitas dalam berkegiatan. Contoh kasus yang dapat saya berikan adalah ketika pihak birokrasi departemen ilmu kelautan tepatnya pembina kemahasiswaan mengekang bahwa lembaga mahasiswa ilmu kelautan harus berubah nama dengan melihat pada PR Ormawa bab 3 pasal 4 ayat 3, yang dimana pembina kemahasiswaan berpandangan bahwa lembaga mahasiswa tingkat jurusan harus menggunakan nama himpunan, sedangkan dalam PR Ormawa hanya menegaskan bahwa lembaga mahasiswa jurusan adalah tingkat himpunan.

PR Ormawa tidak mengatur tentang pemberian nama melainkan tingkatan lembaga mahasiswa di kampus. Hal ini sempat diperdebatkan oleh mahasiswa ilmu kelautan, maka dari itu mahasiswa ilmu kelautan Unhas membuat kajian dalam menyikapi permasalahan ini, namun pembina kemahasiswaan menutup ruang

dialog dengan mahasiswa dengan alasan belum merubah nama. Dengan artian mahasiswa tidak dapat melakukan aju banding dalam menyampaikan suara mereka terkait permasalahan ini. Lebih dari itu, pembina kemahasiswaan memberikan tendensi berupa kegiatan yang akan dilakukan tidak akan mendapatkan izin jika lembaga jurusan tidak mengubah namanya ke himpunan. Maka dari itu, melihat dari urgensi kelembagaan akhirnya mahasiswa ilmu kelautan sepakat untuk mengubah nama lembaga karena pembatasan gerakan yang diberikan oleh pihak birokrasi. Akhirnya lembaga mahasiswa ilmu kelautan berubah nama dari KEMAJIK FIKP-UH (Keluarga Mahasiswa Jurusan Ilmu Kelautan Fakultas Ilmu Kelautan Unhas) berubah menjadi HMIK FIKP-UNHAS (Himpunan Mahasiswa Ilmu Kelautan FIKP Unhas). Setelah merubah nama lembaga, ternyata pihak birokrasi belum menepati kesepakatan yang telah dibuat sebelumnya. Kegiatan-kegiatan yang ingin dilakukan oleh mahasiswa masih dihambat oleh pembina kemahasiswaan.

Contohnya saat ingin melakukan kegiatan pengkaderan, saat pihak yang bertanggung jawab dalam melakukan kegiatan pengkaderan menghadap ke pembina kemahasiswaan. Terdapat penolakan pemberian izin kegiatan dari pembina kemahasiswaan dengan alasan yang tidak kuat, contohnya pada konsep pengkaderan terdapat pengadaan kelas-kelas keilmuan kelautan yang ditolak oleh pembina kemahasiswaan dengan alasan ini merupakan tugas dosen. Sampai saat ini, mahasiswa ilmu kelautan masih belum mengetahui dengan jelas alasan dari pembina kemahasiswaan melakukan penghambatan dalam program kegiatan yang ingin dilakukan oleh mahasiswa.

3. Visi *World Class University*

Berdasarkan data yang telah peneliti kumpulkan dari beberapa petinggi lembaga advokasi mahasiswa di Unhas, terdapat pandangan kritis terkait wacana *World Class University* yang direncanakan oleh Rektor Unhas saat ini. Kebijakan tersebut dinilai membuat mahasiswa hanya berfokus pada pencapaian akademik dan kurang peka terhadap isu-isu sosial. Akibatnya, mahasiswa terjebak dalam pola pikir pragmatis yang berorientasi pada prestasi individual, yang secara langsung mendukung peningkatan akreditasi Unhas. Kondisi ini dianggap sebagai bentuk pengekangan ruang kritis mahasiswa, karena lebih memprioritaskan pengembangan bidang akademik dibandingkan pembentukan kesadaran sosial.

4. Ketergantungan Pada Pinjaman Pendidikan

Berdasarkan hasil wawancara dengan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, neoliberalisme dinilai membuat para pemilik modal enggan menginvestasikan modalnya kepada masyarakat karena pasar yang dianggap sempit. Jika pemilik modal memberikan investasinya, mereka khawatir akan mengalami kerugian. Ketika neoliberalisme berkembang, pembiayaan negara terhadap perguruan tinggi secara otomatis akan berkurang. Akibatnya, banyak orang harus mengeluarkan dana lebih untuk bisa masuk ke perguruan tinggi. Namun, kenyataannya, mayoritas masyarakat memiliki pendapatan yang tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan pendidikan.

Kondisi ini memaksa mereka mencari uang tambahan melalui pinjaman. Pinjaman tersebut kemudian dimanfaatkan oleh para kapitalis untuk meraup keuntungan lebih besar. Hal ini terlihat, misalnya, di Unhas melalui program *Dana Cita*, yang dapat dianggap sebagai salah satu praktik kapitalisme.

B. PEMBAHASAN

Komersialisasi pendidikan di Unhas mencerminkan transformasi pendidikan menjadi alat untuk memenuhi kebutuhan pasar tenaga kerja dengan mengabaikan aspek mendasar seperti pemerataan akses dan pembentukan karakter mahasiswa. Kondisi ini menggeser pendidikan dari hak universal menjadi komoditas yang hanya dapat diakses oleh kelompok tertentu yang mampu membayar. Transformasi ini sejalan dengan temuan Purwaningrum dan Subhi (2023), yang menekankan bahwa komersialisasi pendidikan telah mengubah orientasi pendidikan dari pemberdayaan sosial menuju logika ekonomi pasar. Akibatnya, ketimpangan sosial semakin dalam, karena akses terhadap pendidikan tinggi menjadi sangat bergantung pada kemampuan finansial, bukan pada potensi akademik.

Pada 1 Januari 2017, Unhas secara resmi berubah status menjadi Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTN-BH). Perubahan ini membawa konsekuensi signifikan dalam struktur pembiayaan pendidikan, termasuk penambahan golongan Uang Kuliah Tunggal (UKT) dari lima menjadi tujuh, serta diperkenalkannya Dana Pengembangan Pendidikan (DPP) atau uang pembangunan. Besaran DPP yang mencapai sepuluh kali UKT tertinggi dalam setiap program studi menjadi beban tambahan yang signifikan bagi mahasiswa. Kebijakan ini mencerminkan pola komersialisasi pendidikan, sebagaimana dijelaskan oleh Zainuddin dan Rozali (2022), bahwa komersialisasi pendidikan seringkali mengutamakan laba daripada memenuhi tanggung jawab sosial.

Tekanan finansial semakin terasa dengan diterbitkannya SK Rektor Nomor 02914/UN4.1/KEP/2023, yang menetapkan delapan golongan UKT untuk mahasiswa baru tahun ajaran 2023/2024. Meski ada kategori UKT Rp.0, persyaratan yang ditetapkan sangat ketat, sehingga sulit dijangkau oleh banyak mahasiswa dari latar belakang ekonomi rendah. Pada tahun 2024, SK Rektor Nomor 03726/UN4.1/KEP/2024 memperkenalkan golongan IX dengan nominal setara Biaya Kuliah Tunggal (BKT), sementara mahasiswa jalur mandiri diwajibkan masuk golongan VIII atau IX serta membayar DPP. Kenaikan biaya ini berdampak signifikan pada mahasiswa. Berdasarkan data lembaga advokasi mahasiswa, UKT golongan I yang sebelumnya Rp.0 pada tahun 2022 meningkat menjadi Rp.500.000 pada 2023. Untuk golongan tertinggi, UKT meningkat dari Rp.3.500.000 menjadi Rp.7.000.000 hingga Rp.10.000.000 bagi mahasiswa angkatan 2023 dan 2024. Mahasiswa jalur mandiri di Jurusan Ilmu Politik bahkan mengalami kenaikan drastis yang memicu banyak pengajuan banding. Sumarno et al (2017), menunjukkan bahwa kebijakan UKT bertujuan meringankan beban, kenyataannya sering meningkatkan biaya pendidikan rata-rata.

Komersialisasi pendidikan di Unhas berdampak sangat nyata khususnya bagi mahasiswa dengan kebijakan UKT yang diterapkan di Unhas memberikan tekanan besar pada mahasiswa, terutama dengan kenaikan biaya kuliah yang signifikan serta

pengenalan golongan biaya yang lebih tinggi seperti UKT golongan IX. Ketatnya syarat untuk mendapatkan subsidi pendidikan semakin meminggirkan mahasiswa dari latar belakang ekonomi rendah. Sebagaimana dijelaskan oleh Wahyudi (2015), liberalisasi pendidikan menciptakan eksklusi sosial yang mendalam, karena akses pendidikan tinggi semakin ditentukan oleh kemampuan ekonomi.

Eksklusifitas dari perguruan tinggi ini mendorongnya hanya beberapa orang yang dapat mengakses pendidikan tinggi. Berbagai fakultas di Unhas memperkuat temuan tersebut. Di Fakultas Teknik, biaya tambahan seperti alat praktikum, buku, dan praktik lapangan seringkali dibebankan kepada mahasiswa, meskipun seharusnya menjadi tanggung jawab kampus. Menurut Hasby et al (2024), UKT adalah sistem pembayaran kuliah yang membagi rata biaya pendidikan mahasiswa selama satu masa studi per semester tanpa adanya uang pangkal maupun biaya tambahan lainnya, seperti praktikum, KKN, dan wisuda. Namun, sistem ini dinilai tidak sepenuhnya menjawab masalah aksesibilitas pendidikan, karena pendidikan semakin eksklusif dan hanya dapat diakses oleh segelintir orang. Hal ini mendorong privatisasi sektor pendidikan, dimana pendidikan berubah menjadi komoditas komersial yang mengikuti mekanisme pasar. Akibatnya, peran pemerintah dalam menjamin akses pendidikan semakin berkurang dan banyak warga negara kehilangan haknya untuk memperoleh pendidikan.

Kondisi seperti ini lebih menekankan pada pengetahuan praktis daripada pemahaman konseptual. Pendekatan ini menciptakan lulusan yang siap masuk pasar tenaga kerja, tetapi mengorbankan pembentukan karakter dan pemikiran kritis mahasiswa. Pendidikan juga semakin dipandang sebagai komoditas pada pengelolaan pendidikan lebih berfokus pada pemasaran dan profit dibandingkan dengan kualitas akademik atau pemerataan akses. Indoktrinasi melalui pendidikan yang terus berusaha mengabadikan ketaatan masyarakat terhadap struktur, meredam pengetahuan alternatif akan pembangunan, dan minimnya pendidikan yang memupuk kesadaran kritis dan kesadaran kelas, oposisi kritis akan keadaan saat ini akan tetap minim. Dimana sebagian besar masyarakat dengan butanya percaya bahwa mobilitas kelas ke atas dapat dengan mudah diraih apabila kita kerja keras, mandiri dan disiplin. Kesuksesan bergantung kepada sistem meritokrasi yang tidak paham akan hambatan-hambatan struktural yang mematikan. Hal ini juga serupa dengan penemuan sosiolog Lyn Parker dan Pam Nilan (2013), dalam buku ‘Adolescents in Contemporary Indonesia’.

Komersialisasi pendidikan yang terjadi ini mencerminkan dominasi logika pasar dalam pengelolaan pendidikan tinggi, dimana pembiayaan kampus bergantung pada pendapatan mahasiswa daripada subsidi negara. Hal ini bertentangan dengan amanah UUD 1945 Pasal 31 tentang hak setiap warga negara untuk mendapatkan pendidikan. Liberalisasi pendidikan, seperti yang dijelaskan oleh Astri (2021), memperkeruh ketimpangan sosial dengan memaksa mahasiswa dari keluarga tidak mampu menanggung beban finansial yang besar untuk pendidikan. Selain itu, data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa pendapatan rata-rata mahasiswa dari keluarga menengah di Indonesia berada di kisaran Rp3.000.000 – Rp5.000.000 per bulan. Struktur UKT saat ini, mahasiswa dari golongan menengah ini pun seringkali terjebak dalam dilema pembiayaan pendidikan. Menurut Darmono (2018), mahasiswa memiliki hak untuk menyampaikan keluhan terkait pelayanan, fasilitas, atau infrastruktur yang dirasa kurang

memuaskan. Dalam konteks ini, perguruan tinggi berperan sebagai industri yang harus mampu menghasilkan produk pendidikan yang sejalan dengan kebutuhan pasar.

Konteks perguruan tinggi berstatus PTN-BH, kebijakan pengelolaan fasilitas seringkali dipengaruhi oleh neoliberalisme. Fenomena ini terlihat dari praktik komersialisasi pendidikan, dimana mahasiswa harus membayar untuk mengakses fasilitas tertentu, seperti laboratorium dan alat praktikum. Pendekatan ini mengakibatkan ketimpangan akses pendidikan, terutama bagi mahasiswa dari latar belakang ekonomi rendah, yang semakin terpinggirkan oleh beban biaya tambahan (Astri, 2022). Lebih jauh, paradigma pendidikan berbasis pasar mendorong universitas untuk menjadikan fasilitas sebagai sumber pendapatan. Penelitian Iskandar et al (2023), mencatat bahwa dalam beberapa kasus, perguruan tinggi memprioritaskan pembangunan fasilitas premium bagi mahasiswa yang mampu membayar lebih, seperti kelas internasional, tanpa memperhatikan pemerataan akses. Akibatnya, mahasiswa dari golongan ekonomi lemah sering kali tidak mendapatkan fasilitas yang layak atau sebanding dengan komoditas. Dampak dari kebijakan ini tidak hanya menciptakan ketimpangan sosial di antara mahasiswa, tetapi juga menghambat tujuan pendidikan sebagai sarana mencerdaskan kehidupan bangsa (Iswahyudi & Harahap, 2023). Oleh karena itu, diperlukan solusi yang mampu menjawab tantangan ketimpangan akses akibat komersialisasi pendidikan, salah satunya melalui penerapan kebijakan pendidikan gratis yang dapat menjamin keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat.

Pendidikan gratis merupakan langkah strategis untuk memastikan seluruh masyarakat dapat mengakses pendidikan tanpa hambatan finansial. Kebijakan ini tidak hanya mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi, tetapi juga memberikan peluang yang sama bagi individu untuk memperoleh ilmu pengetahuan dan keterampilan, sehingga mendukung pembangunan generasi berpendidikan yang mampu meningkatkan taraf hidup serta berkontribusi pada pembangunan bangsa. Konsep pendidikan gratis sejalan dengan amanat Pasal 31 Ayat 1 UUD 1945, yang menegaskan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Namun, penerapan pendidikan gratis menghadapi berbagai tantangan. Pemerintah memerlukan anggaran besar untuk memastikan kualitas infrastruktur, tenaga pengajar, dan fasilitas pendidikan tetap terjaga. Menurut Zainuddin dan Rozali (2022), dalam analisisnya, biaya yang dibutuhkan untuk menyediakan pendidikan gratis di Indonesia berkisar antara Rp 100–120 triliun per tahun. Sementara itu, hasil korupsi di Indonesia diperkirakan mencapai Rp 60–80 triliun, menunjukkan bahwa dengan pengelolaan keuangan yang lebih baik, pendidikan gratis bukanlah hal yang mustahil.

Kenaikan UKT juga merupakan hasil dari kebijakan kampus yang menetapkan biaya UKT tiap mahasiswa. Penetapan biaya UKT adalah kebijakan yang ditetapkan oleh pihak birokrasi tanpa mengambil pandangan dari mahasiswa. Reformasi yang dimulai sejak 1998 di Indonesia diharapkan membawa perubahan signifikan dalam politik. Akan tetapi, kenyataannya, reformasi justru membuka ruang bagi penguasa untuk merusak demokrasi secara lebih terbuka dan sistematis. Sistem politik Indonesia kini dicengkeram oleh oligarki yang oleh Jeffrey Winters disebut sebagai "oligarki elektoral berkuasa," dimana para pemilik modal memiliki kendali besar atas pemerintahan. Mereka sering

bersekutu dengan penguasa atau menduduki jabatan birokrasi, menggunakan kekuatan material untuk melanggengkan kekuasaan. Dominasi oligarki ini tampak dari melebarnya kesenjangan ekonomi, lemahnya partisipasi rakyat, kooptasi media, serta kolonisasi pasar dalam politik, sehingga masyarakat warga sebagai elemen penting demokrasi cenderung terpinggirkan (Nega, 2024).

Konteks kebijakan politik dan birokrasi, kedua elemen ini memegang peranan penting, termasuk dalam sektor pendidikan. Kebijakan yang baik membutuhkan dukungan birokrasi yang kondusif agar dapat berjalan efektif, sementara birokrasi yang efisien memerlukan kebijakan yang tepat sebagai panduan. Oleh karena itu, pembaruan manajemen dalam lembaga pendidikan menjadi krusial untuk memastikan keberhasilan implementasi kebijakan. Proses ini mencakup pengembangan, diseminasi, perencanaan, dan penerapan kebijakan yang terintegrasi dengan sistem tata kelola publik (*Administrative Governance*). Kunci reformasi kelembagaan ini adalah masyarakat umum (Dewan Pendidikan, Lembaga Swadaya Masyarakat misalnya) sebagai *stakeholders*, pemerintah atau negara sebagai eksekutif dan MPR-DPRD sebagai *shareholders.* Sedangkan reformasi manajemen sektor publik terkait dengan perlunya digunakan model manajemen pemerintah yang baru atau terbarukan (dinamis) yang sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman, tidak sekedar perubahan paradigma (*worldview*) namun juga perubahan manajemen/tata kelola/administratif sehingga peran birokrasi berjalan sesuai harapan (Solichin, 2015).

Surat Edaran Rektorat Nomor 09503/UN4.1/HK.05/2023 tentang Pelaksanaan Aktivitas Akademik dan Non-Akademik di Lingkungan Unhas, menjelaskan bahwa pelaksanaan aktivitas akademik maupun non-akademik tidak diperbolehkan melebihi pukul 18.00 WITA. Pelaksanaan aktivitas akademik setelah batas waktu tersebut hanya diperbolehkan dengan izin tertulis dari pimpinan fakultas/universitas dan maksimal hingga pukul 20.00 WITA. Hal ini menyebabkan kegiatan non-akademik yang lainnya menjadi tidak dapat dilaksanakan dengan baik, seperti kepanitiaan, diskusi dan lain-lainnya. Kebijakan ini secara tidak langsung mencerminkan kontrol pemerintah atas aktivitas mahasiswa di luar ruang kelas yang pada saat itu dianggap terlalu berisiko bagi stabilitas politik. Terlihat bahwa pembatasan aktivitas malam tidak hanya soal pengaturan waktu, tetapi juga cerminan hubungan antara kebijakan kampus dan mahasiswa dalam menjaga keseimbangan antara keamanan, kebebasan, dan tanggung jawab akademik. Tanggapan dari kelima fakultas menunjukkan bahwa kebijakan ini memerlukan evaluasi menyeluruh untuk memastikan tidak terjadi pembatasan yang kontraproduktif terhadap misi utama pendidikan, yakni mencetak individu yang kritis, kreatif, dan mampu berkontribusi secara optimal dalam masyarakat.

Unhas saat ini memiliki komitmen dalam mencapai ranking gelar universitas terbaik di dunia. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Prof. Ir. Sumbangan Baja, M.Phil, Ph.D., (Sekretaris Universitas) yang menyatakan komitmen Unhas untuk masuk di perangkingan kelas dunia oleh *Times Higher Education* (THE) QS *World University Ranking* (WUR) menuju *World Class University* yang dikutip saat kegiatan diskusi tentang program dan pembiayaan kegiatan *World Class University* (WCU) yang dihadiri jajaran pimpinan universitas dan Dekan Fakultas (Supratman, 2022). Hal tersebut juga selaras dengan visi yang dimiliki oleh Rektor Unhas yang kerap disapa Prof. Dr. Ir.

Jamaluddin Jompa, M.Sc. Namun wacana tersebut mesti lebih kita kritisi karena orientasi tersebut memiliki maksud terselubung yang dimiliki oleh pihak-pihak birokrasi. Unhas PTN-BH maka Unhas harus terus mencari dananya sendiri dan dapat mengatur otonom dalam lingkup kampusnya sendiri. Ketika melihat kampus saat ini khususnya Unhas lebih berfokus pada pencapaian prestasi untuk menaikkan reputasi Unhas itu sendiri sehingga makin banyak perusahaan maupun siswa yang baru lulus akan terus mendaftar di kampus merah ini sehingga mampu memenuhi kebutuhan operasionalnya. Banyak yang tahu terkait isu-isu sosial yang meresahkan tetapi hanya sedikit yang menyuarakan terkait isu ini. Mereka terjebak dalam suatu kesadaran naif yang merupakan salah satu tingkat kesadaran menurut Paulo Freire (Siswadi, 2022).

Unhas saat ini ada dalam kondisi yang tidak ideal dimana idealisme yang dipegang oleh kampus sebagai institusi pendidikan seharusnya ialah mengayomi peserta didik agar mampu terdidik bukan berorientasi dengan fokus pada menjalin mitra agar para lulusan almamater kampus ini dapat diterima dalam suatu perusahaan yang tentunya berimplikasi pada akreditasi dan citra nama baik kampus. Hal yang perlu dikritisi dari upaya yang dilakukan oleh kampus dengan kedok memfasilitasi mahasiswa yang telah menyelesaikan studi dengan memasukkannya di perusahaan yang menjalin mitra bukanlah suatu langkah yang tepat, sebab dengan telah menyelesaikan masa studi di situlah kemampuan dari mahasiswa untuk mengimplementasikan bidang keilmuannya dan juga upaya yang dilakukan kampus dapat mengakibatkan menurunnya daya *survive* mahasiswa di masyarakat pasca studi di bangku kuliah.

Sistem pendidikan publik yang dibiayai melalui pajak umum, semua siswa diperlakukan sama, dengan mendapatkan sumber daya yang setara ketika terdaftar di jenis sekolah yang sama. Sebaliknya, dalam sistem swasta, keluarga memiliki kebebasan untuk menentukan jumlah sumber daya yang ingin mereka alokasikan untuk pendidikan anak mereka. Akibatnya, sumber daya yang diterima siswa sangat bergantung pada kondisi ekonomi keluarga, sehingga siswa dengan latar belakang serupa dapat menerima sumber daya yang berbeda berdasarkan tingkat kekayaan keluarganya. Perbedaan ini menjadi lebih nyata dalam sistem desentralisasi, dimana sekolah dengan tingkat pembelanjaan yang tinggi dan rendah dapat berdampingan (Asdi et al., 2022).

Kondisi pendidikan saat ini dimana pendidikan publik yang dibiayai melalui pajak memberikan sumber daya yang setara kepada semua siswa, berbeda dengan sistem swasta yang membuat alokasi sumber daya bergantung pada kondisi ekonomi keluarga. Banyak keluarga dengan pendapatan rendah terpaksa mengambil pinjaman untuk membiayai pendidikan, yang dimanfaatkan oleh kapitalis untuk meraih keuntungan, seperti praktik pinjaman pendidikan yang terjadi di Unhas. Kondisi ini mencerminkan bagaimana neoliberalisme dan kapitalisme memperdalam ketimpangan akses pendidikan. Berdasarkan ketimpangan-ketimpangan yang hadir di dalam pendidikan menjadikan pendidikan gratis itu akan semakin hanya menjadi hal yang utopia, dalam kata lain hanya menjadi sebuah khayalan belaka.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Komodifikasi Pendidikan Kampus Merah dapat ditarik kesimpulan bahwa lembaga mahasiswa di Unhas menolak neoliberalisme yang secara signifikan di kampus Unhas dapat dirasakan melalui kebijakan UKT tinggi sebagai dampak yang paling dominan di tiap fakultas, disusul oleh komersialisasi pendidikan dan fasilitas berbayar, kebijakan yang sewenang-wenang oleh birokrasi kampus, adanya pembatasan terkait jam malam, tidak terwujudnya pendidikan gratis, visi *World Class University*, dan ketergantungan terhadap pinjaman pendidikan. Delapan hal tersebut merupakan berbagai bentuk komodifikasi pendidikan yang dialami oleh tiap-tiap fakultas di Unhas, komodifikasi ini terlahir dari manifestasi neoliberalisme yang hidup dalam status PTN-BH yang disematkan pada Kampus Merah.

SARAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Komodifikasi Pendidikan Kampus Merah, penulis menawarkan beberapa saran yang sekiranya bisa menjawab permasalahan yang menjadi masalah di kampus Unhas saat ini.

1. Saran untuk birokrasi kampus, sebaiknya meningkatkan transparansi dalam hal pengelolaan dana dan kebijakan pendidikan. Ketersediaan dan keterbukaan informasi mengenai penggunaan anggaran dan kebijakan UKT harus tersampaikan dengan baik kepada seluruh mahasiswa. Pengembangan program beasiswa dan bantuan finansial bagi mahasiswa dengan latar belakang ekonomi yang rendah agar mereka dapat mengakses pendidikan tanpa khawatir terkendala biaya.
2. Saran untuk setiap lembaga mahasiswa (Lema) dalam Unhas, lembaga kemahasiswaan seharusnya mendorong kegiatan-kegiatan yang mengembangkan pemikiran kritis mahasiswa, baik itu melalui diskusi terbuka, pengawalan isu, dan membangun gerakan kolektif. Lembaga kemahasiswaan harus lebih aktif dalam mengadvokasi kebijakan yang berpihak pada mahasiswa dan dari sinilah mari membangun jaringan solidaritas antar lema untuk memperkuat suara dan aksi kolektif dalam menghadapi isu-isu.
3. Saran untuk mahasiswa Unhas, sebagai mahasiswa kita perlu meningkatkan kesadaran kritis terhadap dampak neoliberalisme pendidikan dengan terlibat dalam diskusi dan penelitian untuk memahami isu isu, serta dapat menyuarakan melalui gerakan aksi kolektif dalam mengadvokasi pendidikan yang berorientasi pada nilai nilai sosial dan moral.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penelitian ini dapat terlaksana dengan baik berkat bantuan dari berbagai pihak. Penulis mengucapkan terima kasih kepada setiap perwakilan lembaga yang telah meluangkan waktu untuk memberikan pandangan terhadap neoliberalisme pendidikan tinggi. Terima kasih juga kepada teman-teman panitia yang telah memberikan semangat dan motivasi. Terakhir, terima kasih untuk ADIKARA 24.

DAFTAR PUSTAKA

Asdi, A., Yahya., Hadiyanto, 2022. Pembiayaan Pendidikan Dan Prestasi Siswa. Journal Research and Education Studies, 3(2), 80-94.

Astri, H., 2021. Dampak Sosial Komersialisasi Pendidikan Tinggi di Indonesia. Kajian DPR RI. 16(3),1-8.

Badan Pusat Statistik Indonesia, 2024. Indikator Sosial Ekonomi Nasional.

Badan Pusat Statistik Indonesia, 2024. Statistik Indonesia 2024.

Darmono, S. D., 2018. Building A Ship While Sailing. Jakarta: PT Gramedia. Https://Www.Gramedia.Com/Products/Building-A-Ship-While-Sailing-Cover-Baru-2018?Srsltid=Afmboood611fmgrl97x0n9xfcsfgvjzsviaknvyzpbiaovosicaxmlf9

Harvey Dan David, 2007. A Brief History of Neoliberalism. Oxford University Press. New York.

Hasby, A., Akbar, K. M., dan Permana, T. Y., 2024. Dampak Adanya Kebijakan Otonom PTN-BH Terhadap Komersialisasi: Studi Kasus ITB. Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu. 2(6), 287–291. Https://Doi.Org/10.59435/Gjmi.V2i6.528

Hidayat, A., Dan Maulana, F., 2021. Dampak Neoliberalisme Terhadap Akses Pendidikan Dan Ketimpangan Sosial Di Indonesia. Jurnal Sosial Dan Pendidikan Hukum (PN-BH). Jurnal Hukum Peratun. 4(2), 171-190.

Mustafidah, Z., Dan Purwaningsih, S. M., 2016. Gerakan Mahasiswa Dan Kebijakan Nkk/Bkk Tahun 1978–1983. Avatara. 4(1), 99-106.

Nega, A., 2024. Demokrasi, Dominasi Kekuasaan Oligarkis Dan Perlawanan Masyarakat Warga. *A*kademika: Jurnal Ilmiah Mahasiswa IFTK Ledalero. 23(2), 75-86.

Pradhana, R. S., 2021. Otonomi Pengelolaan Keuangan Pada Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PN-BH). Jurnal Hukum Peraturan. 4(2), 171-190.

Prasetyo, K. C., 2024. Hegemoni Neoliberalisme Pendidikan Tinggi di Indonesia: Sebuah Tinjauan Kritis. Langgas: Jurnal Studi Pembangunan. 3(1), 1-11.

Purwaningrum, A., Dan Subhi, M. R. I., 2023. Faktor Penyebab Komersialisasi Pendidikan. Muaddib: Jurnal Pendidikan Agama Islam. 1(02), 84-95.

Raharja University, 2020. Data Primer. Universitas Raharja. Https://Raharja.Ac.Id/2020/11/08/Data-Primer.

Renatha Swasty, 2024. Masuk Universitas Hasanuddin, Ini UKT 2024/2025 Di Semua Prodi S1

Setiawan, K, 2017. Unhas Resmi Jadi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum.

Sianipar, Bonaraja, P., Enjel, W.S.G., Nadia, E.L.S., Yanti, M.S., 2024. Analisis Fasilitas Dan Lingkungan Kampus Terhadap Semangat Belajar Mahasiswa Fakultas Ekonomi Unimed. EKOMA: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi. 4(1), 332-341.

Siregar, Y. S., Darwis, M., Baroroh, R., dan Andriyani, W., 2022. Peningkatan Minat Belajar Peserta Didik Dengan Menggunakan Media Pembelajaran Yang Menarik Pada Masa Pandemi Covid 19 Di SD Swasta HKBP 1 Padang Sidempuan. Jurnal Ilmiah Kampus Mengajar, 69-75.

Siswadi, G. A., 2022. Pemikiran Filosofis Paulo Freire Terhadap Persoalan Pendidikan Dan Relevansinya Dengan Sistem Merdeka Belajar di Indonesia. September. Https://Doi.Org/10.25078/Gw.V9i2.164.

Solichin, M., 2015. Implementasi Kebijakan Pendidikan Dan Peran Birokrasi. Religi: Jurnal Studi Islam. 6(2), 148-178.

Sumarno, G., dan Nas, S., 2017. Dampak Biaya Kuliah Tunggal Terhadap Kualitas Layanan Pendidikan. *Kelola: Jurnal Manajemen Pendidikan*, 4(2), 184https ://Repos.Unri.Ac.Pengenal/

Supratman, 2022. Komitmen Tingkatkan Peringkat Kelas Dunia, Unhas Gelar Diskusi Program WCU. Https://Www.Unhas.Ac.Id/.

Ubaid, A., 2023. Mencari Solusi UKT Tak Mahal, Hapuskan Komersialisasi Pendidikan. Tirto.Id.

Universitas Hasanuddin, 2024. UKT 2024 Universitas Hasanuddin. Diakses Dari Https://Dikmawa.Unhas.Ac.Id/Wp-Content/Uploads/2024/05/UKT-2024-Universitas-Hasanuddin-R2024.

Wahyudi, I., 2015. Komersialisasi Pendidikan Tinggi Di Indonesia. Tawazun: Jurnal Pendidikan Islam. 8(1), 49-70.

Zainuddin, Dan Rozali, M., 2022. Komersialisasi Pendidikan Di Indonesia. Jurnal Al-Kaffah. 10(2), 225–246.